

PEMILIHAN – PENETAPAN - HASIL

2024

KPT KPU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 1428 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024: Kpt KPU No. 1797 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur yang termuat jumlah suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. dengan perolehan suara sah sebanyak 79.210 (Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sepuluh);
 2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Sanidin, S.Ag. dan Siyono, S.Sos. dengan perolehan suara sah sebanyak 70.778 (Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan);

3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal Damarsing, S.P. dengan perolehan suara sah sebanyak 50.061 (Lima Puluh Ribu Enam Puluh Satu).

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 5 Desember 2024.
- Lamp.: 6 hlm